



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 570/Pdt.G/2021/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA BAGUS LOK ABIANA, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal Lahir : Sanur, 31-10-1978, Nomor KTP 5171013110780003, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Bay Pas Ngurah Rai Nomor 23 Dusun Buruan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

IDA AYU RATIH CANDRA DEWI, Jenis kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Denpasar 15-03 -1987, Nomor KTP 5171015503870004, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Bay Pas Ngurah Rai Nomor 23 Dusun Buruan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Edwardt, P.H..L.Tobing, S.H., Hosbal Maruli Sihombing, S.H., Budi Aryanto, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum “ DSA & Partners Law Office “ yang beralamat di Rumah Kapau jalan Gunung Soputan Nomor 58 Denpasar Bali Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Reg. No 1704/daf/ 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Melawan

1. **I MADE SUDIRA**, tempat dan tanggal lahir : Denpasar 25 Desember 1955, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pemegang KTP nomor 5171032512550001, beralamat di Jalan Batusari 66, Dusun Tegal Asah, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I Nyoman Nadayana,

Halaman 1 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan I Ketut Sujana, S.H.,M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Hukum BALI WORLD LEGAL SERVICE beralamat di jalan Tukad Badung XXII Nomor 5 Renon 80226 Denpasar, email baliworldlegalservice @ gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. Notaris / PPAT IDAAYU SRI MARTINI ASTHAMA, S.H., M.Kn beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H Sanur Kaja Denpasar – Bali; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Wayan Sedana,S.H.,M.Kn., dan I Wayan Arsana Rama Putra,S.H., Advokat-Advokat, Pada Kantor Hukum/Law Office " WAYAN SEDANA & PARTNERS " yang berkantor di Jl. Trengguli I No. I, Tembau-Penatih- Denpasar berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Juli 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. NI WAYAN NETRI, tempat / tanggal lahir Sibanggede 31 Desember 1958, jenis kelamin perempuan , agama Hindhu, status kawin kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani / pekebun yang beralamat Banjar Pekandelan di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansema , Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak , Kuta , Badung , Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Gede Arya Maharta,S.h., 2. Anak Agung Alit Emi Yama Geni,S.H., 3. Kadek Apsariani,S.,H. 4. I Gede Yama Andrika,S.H.,M.H., 5. I Made Satya Dewana,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan surat-surat bukti

Setelah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan para pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Juni 2021, dibawah Register Nomor 570 /Pdt.G/2021/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat I dengan Tergugat I pernah membuat suatu perikatan berupa Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Ida Ayu Sri Martini, S.H., M.Kn (Tergugat II);
2. Bahwa berdasarkan Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut dapat dijelaskan sesuai Pasal 1 Akta pengakuan hutang tersebut bahwasanya Penggugat I memiliki kewajiban kepada Tergugat sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) perbulan yang wajib dilunasi selambat – lambatnnya tanggal 18 November 2014 ;
3. Bahwa Penggugat II selaku istri yang sah dari Penggugat I tidak pernah dilibatkan atau diikutsertakan dalam menandatangani dan atau membuat Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II antara Penggugat I dengan Tergugat I dan oleh karena itu Penggugat II sangat keberatan atas hal tersebut yang mana jelas dan nyata secara hukum sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) tentang syarat – syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat tanpa persetujuan pasangan, apabila dihubungkan dengan perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari istri yang sah sehingga tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu mengenai” Kausa yang halal “ oleh karena itu menyebabkan Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Disamping itu antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada perjanjian pemisahan harta perkawinan ;
4. Bahwa selanjutnya sebagai jaminan pelunasan dari hutang Penggugat I kepada Tergugat I maka sesuai Pasal 5 Akta Pengakuan Hutangdengan

Halaman 3 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II adalah 2 (Dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni :

- a. SHM Nomor 2135/Desa Sibanggede seluas 185 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01126/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.01993, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;
- b. SHM Nomor 2151/Desa Sibanggede seluas 1.235 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01142/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.02009, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;

Terkait hal ini Tergugat II tidak melibatkan Ni Wayan Netri (Tergugat III) sebagai pihak dalam Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II nyata dan jelas Tergugat III tidak dapat diabaikan kepentingan dan kedudukan nya secara hukum oleh karena itu Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kuh Perdata dan juga mengakibatkan Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa kedua obyek Aquo (SHM 2135 dan SHM 2151) merupakan bagian dari Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat I dengan Penggugat II pun, oleh karena itu patut menurut hukum adanya persetujuan dari Penggugat II selaku istri yang sah dari Penggugat untuk menyetujui dan atau dilibatkan secara langsung terhadap segala perbuatan hukum yang terjadi atas bagian harta bersama dari perkawinan nya dengan Penggugat 1 sehingga jika terjadi sesuatu perbuatan hukum atas kedua obyek Aquo tanpa persetujuan dan atau keterlibatan Penggugat II maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa dalam Pasal 5 Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II tercantum “ Dan pelaksanaan pengikatan jaminan tersebut akan dibuat dalam suatu akta tersendiri serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit dan akta ini “ --- makna dan konsekuensi hukum dari klausula ini menyatakan adanya akta dan atau

Halaman 4 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum baru yang dibuat oleh para pihak dalam Akta Aquo berkaitan dengan pengikatan jaminan, dan hal ini tidak pernah dilakukan dan atau dibuat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh karena itu Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II adalah suatu akta yang belum sempurna sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Akta yang otentik sehingga jelas dan tepat pula Akta Aquo dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

6. Bahwa dalam Pasal 5 Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II tercantum juga “ Apabila pada waktunya tidak dilakukan pelunasan maka Pihak Kedua berhak untuk memiliki tanah seluas yang dijaminkan “---- sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam pinjam meminjam terkait pencantuman klausula ini, bila seorang berhutang kepada pihak lain jika si berhutang wanprestasi maka jaminan akan dimiliki oleh Pihak Yang Berpiutang yang seharusnya dilakukan lelang atas obyek yang menjadi jaminan hutang tersebut sepanjang obyek tersebut memenuhi syarat dan ketentuan secara hukum sebagai jaminan yang sah menurut hukum oleh karena itu Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II adalah suatu akta yang belum sempurna sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Akta yang otentik sehingga jelas dan tepat pula Akta Aquo dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh terkait 2 obyek Aquo yang menjadi jaminan dalam Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II telah di jual kepada pihak lain guna melunasi kewajiban Penggugat 1 kepada Tergugat 1 dan hal ini dilakukan tanpa membatalkan dan atau membuat suatu perjanjian baru yang mengakhiri Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II dan atau seolah – olah Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II masih memiliki kekuatan hukum mengikat dengan tetap menjadikan 2 Obyek Aquo sebagai jaminan hal ini juga menyebabkan Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

8. Bahwa baik Penggugat I , Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat berlandung dibalik pasal 1338 Kuh Perdata mengenai kebebasan Berkontrak atas Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II karena apa yang telah diperjanjikan dan atau disepakati tersebut tidak dilaksanakan dengan itikad baik serta bertentangan dengan keadilan ,kebiasaan dan Undang – Undang, begitu pula Tergugat I tidak dapat menyatakan bahwa Akta Aquo telah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kuh Perdata karena justru banyak hal – hal dalam Akta Aquo yang tidak memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian ;
9. Bahwa oleh karena Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka tidak ada lagi hak dan kewajiban yang timbul dari Akta pengakuan hutang tersebut baik itu kepada Para Penggugat pun Tergugat I ;
10. Bahwa oleh karena Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum, maka segala perbuatan Tergugat I kepada Para Penggugat untuk melakukan penagihan baik melalui pribadi maupun pihak ketiga yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan Para Penggugat adalah termasuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 Kuh Perdata dan sudah seharusnya segala perbuatan dan atau tindakan dari Tergugat I kepada Para Penggugat dihentikan ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat masih menyisakan hutang kepada Tergugat sedangkan faktanya Penggugat telah memenuhi seluruh pembayaran baik hutang pokok maupun bunga dengan adanya penyerahan seluruh hasil penjualan jaminan dari Penggugat kepada Tergugat. Hal ini mencerminkan tidak tunduknya Tergugat terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta-Akta *a quo* sehingga meletakkan Penggugat dalam keadaan merugi dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Biaya kerugian atas hasil penjualanjaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat yang sepatutnya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pelunasan atas hutang Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-

(Dua miliar rupiah)

- Biaya penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)

Sehingga total seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000- (Dua miliar lima ratus juta rupiah)

12. Bahwa, guna menjamin Tergugat I melaksanakan isi Putusan *a quo* nantinya maka mohon agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (S atu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi Putusan *a quo* terhitung sejak Putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) ;
13. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan sebagai para pihak dalam gugatan ini agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap segala proses hukum dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini kelak ;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Bahwa nyata dan jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II ;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai suami istri yang sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Hukum bahwa :
 - a. SHM Nomor 2135/Desa Sibanggede seluas 185 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01126/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.01993, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;
 - b. SHM Nomor 2151/Desa Sibanggede seluas 1.235 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01142/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.02009, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;

Merupakan bagian Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Menyatakan Hukum Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan penagihan kepada Penggugat setelah dijualnya obyek jaminan yakni :
 - a. SHM Nomor 2135/Desa Sibanggede seluas 185 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01126/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.01993, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;
 - b. SHM Nomor 2151/Desa Sibanggede seluas 1.235 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01142/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.02009, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;

dan dana penjualan telah diterima oleh Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Hukum sah segala alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk dan atau upaya penagihan hutang berkaitan dengan Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Ida Ayu Sri Martini, S.H., M.Kn (Tergugat II)

Halaman 8 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik langsung maupun tidak langsung dan atau dilakukan pribadi atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat 1 ;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Biaya kerugian atas hasil penjualanjaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat yang sepatutnya menjadi bentuk pelunasan atas hutang Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)
- Biaya penanganan perkara a quo sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)

Sehingga total seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah)

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi Putusan a quo terhitung sejak Putusan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala proses hukum dan serta melaksanakan hasil atas putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat I, telah mengajukan Jawabannya tertanggal **13 September**

2021 yaitu sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati dalil- dalil Gugatan Para Penggugat, maka gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur / Obscuur Libel karena didalam gugatan Penggugat telah terurai dengan jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I berdasarkan atas suatu perikatan berupa Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh Notaris / PPAT IDA AYU SRI MARTINI,SH, MKn (Tergugat II), namun disisi lain para Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, karena segala perbuatan Tergugat I kepada Para Penggugat untuk melakukan penagihan baik melalui pribadi maupun pihak ketiga yang didalilkan mengganggu kenyamanan dan ketenangan para Penggugat,; Dari hal tersebut terlihat bahwa antara Posita Gugatannya dengan tuntutan dalam Petitum gugatan tidak sejalan dan selaras, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (Obscuur libel) Vide Putusan Makamah Agung RI No : 2452 K/PDT/2009, tanggal 28 Oktober 2010, yang menyatakan bahwa : Oleh karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

Dalam Yurisprudensi Putusan Makamah Agung RI No : 1875.K/ Pdt / 1984, tanggal 24 April 1986, Putusan Makamah Agung RI No : 879 K / Pdt / 1997, tanggal 27 Januari 2001 yang menyatakan bahwa :

Tidak membenarkan penggabungan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) karena dalam dalil gugatan Para Penggugat poin 1 da 2 telah mengakui Penggugat I dengan Tergugat I telah membuat suatu perikatan berupa Akta Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013, yang dinuat oleh Tergugat II namun dalam poin 3,4,5,6, dan 7 batal demi hukum dan atau cacat Hukim dan atau tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat, maka dalil gugatan yang demikian jelas mengandung cacat formil , atau kabur / tidak jelas (obscuur Libel).

bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas / Obscuur Libel karena Para Penggugat menarik Notaris IDA AYU SRI MARTINI, SH, MKn, sebagai Tergugat II, dan menarik NI WAYAN NETRI sebagai

Halaman 10 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, namun dalam Posita gugatan para Penggugat tidak ada menguraikan apa hubungan hukumnya, dan apa kepentingannya Para Penggugat menarik Notaris IDA AYU SRI MARTINI,SH.,MKn sebagai Tergugat II., dan apa kepentingan Para Penggugat menarik NI WAYAN NETRI sebagai Tergugat III, begitu juga dalam Petitum gugatannya tidak ada dimohonkan, maka gugatan yang demikian nyata-nyata tidak jelas / kabur / Obscuur Libel.

3. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium litis Consortium)

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati dengan seksama dalil gugatan para Penggugat poin yang mendalilkan bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh terkait 2 obyek aquo yang menjadi jaminan dalam pengakuan hutang dengan mamakai jaminan Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh Tergugat II, telah dijual kepada pihak lain guna melunasi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I tersebut

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut jelas mengandung cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas yang menjual kedua obyek aquo yang menjadi jaminan dalam pengakuan hutang kepada siapa obyek aquo yang menjadi jaminan dalam akta pengakuan hutang tersebut dijual, maka pihak yang menjualnya dan pihak yang membeli kedua obyek aquo yang menjadi jaminan dalam pengakuan hutang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, namun faktanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka menjadi jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium).

4. Bahwa Penggugat II tidak mempunyai Legal Standing untuk menggugat I MADE SUDIRA, sebagai Tergugat I karena Penggugat II bukan sebagai pihak, pihak dalam Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II dan jika Penggugat berkeberatan semestinya Penggugat II menggugat Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membua perjanjian; Dalam pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa ***“ suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya “***
Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak –pihak ke tiga tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam pasal 1317. “

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 11 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, digunakan kembali dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pada Penggugat kecuali apa yang dengan tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 1 dan poin 2 dapat Tergugat I tanggap, adapun tanggapan Tergugat I adalah, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengakui Penggugat I dengan Tergugat I telah membuat suatu perikatan berupa Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No. 21 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh Notaris / PPAT IDA AYU SRI MARTINI, SH, MKn (Tergugat II), maka dalil yang telah diakui tidak perlu lagi dibuktikan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara aquo menyatakan akta pengakuan hutang dengan mmemakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Tergugat II adalah sah, karena pengakuan yang dilakukan didepan sidang mempunyai bukti yang sempurna (Volledig Bewijs).

Dalam pasal 174 HIR dinyatakan bahwa : Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu.

Dalam pasal 1925 KUH Perdata dinyatakan bahwa : Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu.

Dalam Yurisprudensi Putusan Makamah Agung No 965 K / Sip /1971 tanggal 1 September 1971, Kaedah Hukum :

Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap Penggugat telah terbukti.

Bahwa pengakuan tersebut juga telah memenuhi syarat formal tentang keabsahan pengakuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1923, dan pasal 1925 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, maka dengan demikian Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat poin 1 dan poin 2.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 3, karena dalil gugatan Para Penggugat poin 3 tersebut adalah dalil

Halaman 12 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, salah, keliru, dan tidak baralasan hukum. Adapun alasan hukum, Tergugat menolak dalil tersebut adalah bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat Tergugat II dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 telah memakai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pada waktu pembuatan akta tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembuatan akta autentik yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Notaris (Tegugat II), dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang dirubah oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2014.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 4, 5, dan poin 6 karena dalil gugatan Para penggugat poin 4, 5, dan poin 6 adalah dalil yang tidak benar, salah, keliru, dan tidak bealasan hukum. Adapun alasan hukum Tergugat I menolak dalil-dalil tersebut karena ; Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Tergugat II., adalah sah maka jaminan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I sesuai pasal 5 Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember yang dibuat oleh Tergugat II terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni :

- a. SHM No 2135 / Desa Sibang gede seluas 185 M² Surat ukur tertanggal 21/11/2011, No : 01126 / Sibanggede / 2011 NIB 22.03.06 12.01993, terletak di Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tercatat atas nama NI WAYAN NETRI.
- b. SHM No 2151 / Desa Sibang gede seluas 1.235 M², Surat Ukur tertanggal 21/11/2011. No :01142 / Sibanggede / 2011 NIB 22.03.06.12. 02009 terletak di desa Sibang gede Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama NI WAYAN NETRI, adalah sah karena telah mendapatkan persetujuan dari NI WAYAN NETRI dan akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 telah ada kesepakatan antara para pihak dan Para Pihak sudah menandatangani akta tersebut tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan, penekanan, atau

Halaman 13 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, oleh karena itu akta tersebut telah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No. 21 tanggal 18 Nopember 2013

Yang dibuat oleh Tergugat II tidak batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Bahwa oleh karena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Tergugat II dan dibuat tanpa ada melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Akta tersebut merupakan akta autentik.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugat poin 6 karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6 adalah dalil yang tidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasan-alasan hukum Tergugat I menolak dalil -dalil tersebut adalah bahwa : dalam pasal 5 Akta pengakuan hutang yang memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Tergugat II tercantum juga, apabila pada waktunya tidak dilakukan pelunasan maka pihak kedua berhak untuk memiliki tanah seluas yang dijamin, bahwa pencantuman kata kata tersebut / Klausul tersebut telah juga disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan pencantuman Klausul tersebut adalah wajar dalam Perjanjian agar para pihak mau melaksanakan isi perjanjian yaitu pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013, oleh karenanya pencantuman klausul tersebut adalah sah dan dibenarkan dalam perjanjian, dan pencantuman klausul tersebut telah pula disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I.
6. Bahwa Penggugat I dalam dalil gugatannya poin 7 telah mengakui, berdasarkan fakta yang diperoleh terkait 2 obyek aquo yang menjadi jaminan dalam akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Tergugat II telah dijual kepada pihak lain guna melunasi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I, hal ini dilakukan oleh Tergugat I karena telah dicantumkan dalam akta pengakuan hutang dengan menggunakan jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 pasal 5 yaitu :**“ untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya hutang pihak pertama terhadap pihak kedua baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berikut, denda, dan biaya biaya lainnya yang mungkin timbul karena hutang tersebut, pihak Pertama dan atau Penjamin memberikan jaminan kepada Pihak Kedua berupa 2 bidang tanah masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian kredit dan akta ini..**

Halaman 14 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pada waktunya tidak dilakukan pelunasan maka pihak kedua berhak untuk memiliki tanah seluas yang dijaminakan; dan segala beban dan biaya yang timbul ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban masing masing pihak “

Maka akta pengakuan hutang dengan menggunakan jminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 8, karena dalil gugatan Para Penggugat poin 8 adalah dalil yang tidak benar, salah, keliru, dan tidak beralasan hukum. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil gugatan Para penggugat poin 8 adalah bahwa, oleh karena Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 adalah sah, dan mengikat Para Pihak karena telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan tata cara pembuatan akta tersebut telah pula dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akta pengakuan hutang dengan menggunakan jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 berlaku sebagai Undang – undang (pasal 1338 KUH Perdata) .

Perjanjian sebagai Undang – undang : Dalam Yurisprudensi Putusan Makamah Agung No 568 K / Sip / 1983 tanggal 12 September 1983., PT Jakarta No 308 / 1982 / PT Perdata tanggal 29 September 1982, PN Jakarta Pusat No 382 / 1980.G , tanggal 25 September 1981.Kaedah Hukum perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang..

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 9 dan poin 10, karena dalil gugatan Para Penggugat Poin 9 dan Poin 10 adalah dalil yang tidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum. Adapun alasan hukum Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat Poin 9 dan Poin 10 adalah karena Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 adalah sah dan mengikat bagi para pihak dan Penggugat belum melunasi hutangnya kepada Tergugat I walaupun kedua obyek tanah yang digunakan sebagai jaminan sudah dijual oleh Penggugat dengan harga yang Tergugat I tidak ketahui, namun Penggugat belum melunasi hutang, sehingga Penggugat sampai sekarang masih mempunyai hutang sebesar Rp 2. 651.250.000,-,- (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Pinjaman Rp. 1. 750. 000.000,- dengan bunga 1,5% / bulan

Bunga yang belum dibayar terdiri dari :

Halaman 15 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2015 sebesar Rp. 26. 250. 000,-
2. Tahun 2016 sebesar Rp. 215. 000.000,-
3. Tahun 2017 sebesar Rp. 315. 000.000,-
4. Tahun 2018 sebesar Rp. 315. 000.000,-
5. Tahun 2019 sebesar Rp. 315. 000.000,-
6. Tahun 2020 sebesar Rp. 315. 000.000,- +

Total Bunga Rp. 1. 601. 250.000,-

Penggugat pernah membayar kepada Tergugat I sebesar Rp. 700.000.000,-

Sehingga total hutang Penggugat yang belum diluasasi sama dengan ::

Hutang Pokok sebesar Rp. 1. 750.000.000,-

Hutang Bunga Rp. 1 601 250. 000,-+

Jumlah Rp. 3.351. 250.000,-

Dikurangi pembayaran sebesar Rp. 700. 000.000,-

Sisa hutang yang belum dilunasi Rp. 2. 651. 250. 000,- (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),maka sangat wajar dan bealasan hukum Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat I agar melunasi hutangnya, sehingga perbuatan Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan penagihan baik melalui pribadi maupun pihak ketiga tidak termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin11, karena dalil gugatan Para Penggugat Poin 11 adalah dalil yang tidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum. Adapum alasan hukum Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat Poin 11, adalah bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 12, karena dalil gugatan Para Penggugat Poin 12, yang memohon agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000. 000 (satu juta rupiah) adalah dalil yang salah, tidak benar, keliru, dan tidak beralasan hukum, adapun alasan hukum Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 12 adalah, bahwa tuntutan uang paksa tidak jelas.dasar hukumnya.
Dalam Yurisprudensi Putusan Makamah Agung No 34 K / Sip / 1954 tanggal 28 September 1955 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :
Tuntutan Pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya

Halaman 16 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 307 K / Sip / 1976 tanggal 7 Desember 1976 kaedah Hukum :***“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap “.***

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 14, karena dalil gugatan Para Penggugat Poin 14, adalah, dalil yang tidak beralasan hukum, adapun alasan hukum Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poil 14 adalah bahwa, berdasarkan Doktrin maupun berdasarkan pasal 195, dan pasal 196 HIR , pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun cara paksa melalui Eksekusi, apabila putusan Pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1043 K / 1971, dikatakan pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, berarti putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Resjudi cata) oleh karena itu belum dapat di Eksekusi.
12. Bahwa pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya biaya perkara (pasal 181 HIR).

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan alasan-lalasan hukum yang terurai diatas,Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankeljk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya – biaya perkara ini

Atau

“Bila Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo ;

Berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, (Exaequo et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya tertanggal **13 September 2021** yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dimana gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak tegas (*Onduidelijk*), padahal seharusnya gugatan harus terang dan jelas (*Duidelijk*). Terhadap gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak bisa menjelaskan atau menerangkan mengenai klasifikasi gugatannya, apakah gugatan Para Penggugat mengenai Wanprestasi atau Ingkar Janji (*Default*) atau gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), sehingga gugatan Para Penggugat menjadi sangat kabur.
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat – II, diatas, Tergugat – II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat – II, untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat – II, menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang di kemukakan dalam gugatannya, kecuali hal - hal yang diakui oleh Tergugat – II, dengan tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) adalah memang benar antara Penggugat – I dengan Tergugat – I ada membuat Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, Nomor : 21, tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh Tergugat – II selaku Notaris/PPAT di Denpasar.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) adalah memang benar, Penggugat – I sebagai pihak yang berhutang memiliki kewajiban untuk melunasi hutang kepada Tergugat – I selaku pihak yang berpiutang sesuai yang ditentukan pada Pasal 1 dengan jumlah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan ditambah bunga tiap - tiap bulanya sebesar 1,5 % (*satu koma lima persen*) per bulan yang harus dilunasi selambat - lambatnnya pada tanggal 18-11-2014.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) dan 4 (empat), Tergugat – II menolak dengan tegas dalil yang demikian, dan selanjutnya dapat Tergugat – II tanggapi sebagai berikut :

4.1 Bahwa syarat sahnya Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Halaman 18 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai Jaminan, Nomor : 21 tanggal 18 Nopember 2013
adalah sudah terpenuhi.

4.2 Bahwa Penggugat – II tidak dilibatkan dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, Nomor : 21 tanggal 18 Nopember 2013, karena yang menjadi jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan tanggal 18 Nopember adalah bukan harta Bersama dari Para Penggugat melainkan harta benda milik Tergugat – III.

4.3 Bahwa sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 31 ayat (2) *“Masing - masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”*. Oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat – I tanpa melibatkan Penggugat – II yang secara nyata objek yang menjadi jaminan adalah bukan merupakan harta Bersama adalah sah dan mengikat bagi yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 5 (lima), sampai dengan point 10 (sepuluh), Tergugat – II menolak dengan tegas dalil yang demikian, dan selanjutnya dapat Tergugat – IIanggapi sebagai berikut :

5.1 Bahwa segala bentuk isi dari Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, Nomor : 21, tanggal 18 Nopember 2013 adalah merupakan kehendak dan keinginan para pihak, Tergugat – II selaku Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak berdasarkan kesepakatan ke dalam suatu akta otentik dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang - Undang Notaris yang menegaskan *“bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan”*. Dan selain itu pula apa yang telah dituangkan dalam klausul tersebut tentu harus ditidakanjuti oleh para pihak, terlebih Penggugat – I dengan Tergugat – I yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

5.2 Bahwa berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPdata yang dikemukakan Para Penggugat adalah bukan untuk melindungi diri, akan tetapi asas tersebut harus dijadikan suatu dasar dalam hal memenuhi kewajiban para pihak sebagai akibat dari suatu perjanjian. Selanjutnya terhadap Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak

Halaman 19 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya untuk dilaksanakan dan mengikat berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

5.3 Bahwa oleh karenanya perbuatan hukum yang telah dilakukan Penggugat – I dan Tergugat – I sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 21 tanggal 18 Nopember 2013, adalah sah dan mengikat.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang lain dan selebihnya, Tergugat – II menolak dengan tegas, karena dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas.

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas maka Tergugat – II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat – II.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2021, dan untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 September 2021 dan Turut Tergugat Mengajukan Duplik tertanggal 29 September 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 51710109090007, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata Fotoopy dari aslinya dan selanjutnya diberi **tanda P.1**.
- Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 2068 KP/2008, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, Fotocopy dari aslinya , dan selanjutnya diberi **tanda P.2**.
- Fotocopy dari copy Akta perjualan Jual beli Nomor : 18 tanggal 27 juli 2021, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ida Bagus Pradnyana

Halaman 20 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H. M.Kn. dimana bukti ini berkaitan dengan Ni wayan Netri melakukan dan atau mengikatkan diri selaku pihak penjual dan Ida bagus lok Abiana selaku pihak pembeli atas sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat hak Milik Nomor : 94, luas 0,390 Ha, gambar situasi tanggal 10 Nopember 1971 Nomor 114/1071, tercatat atas nama Ni Nyoman Neteri, terletak di desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, ternyata Fotoopy dari aslinya dan selanjutnya diberi **tanda P.3**

- Fotocopy dari copy Sertifikat hak Milik Nomor 94, luas 0,390 Ha, gambar situasi tanggal 10 Nopember 1971 Nomor : 114/1071, tercatat atas nama Ni Nyoman Neteri, terletak di desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, kabupaten Badung, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, Fotocopy dari aslinya, dan selanjutnya diberi **tanda P.4**
- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Nomor : 02/PRD?VII?2011 yang dikeluarkan oleh kelian Dinas banjar Pekandelan, desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal pada tanggal 04 Juni 2011 dan juga turut mengetahui Perbekel desa Sibanggede tercatat dan tertanda tangan, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, Fotocopy dari aslinya, dan selanjutnya diberi **tanda P.5**
- Fotocopy dari Akta Pengakuan hutang memakai jaminan Nomor : 21 tertanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H.M.Kn, senilai Rp. 1.750.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana Ida Bagus Lok Abiana mengikatkan diri sebagai pihak pertama/ yang berhutang kepada pihak kedua/ yang berpiutang yaitu I Made sudira, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis, Fotocopy dari aslinya, dan selanjutnya diberi **tanda P.6** ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat I, di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotocopy Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama I Made Sudira, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, ternyata Fotocopy dari sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T – 1;

- Fotocopy Salinan Akta Pengakuan Hutang tanggal 18 November 2013 Nomor 21, yang dibuat di Notaris Ida Ayu Sri Martini Asthama, Sh.,M.Kn, ternyata Fotocopy sesuai dengan aslinya dan selanjutnya debiri tanda T- 2.
- Fotocopy sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2131/Desa Sibanggede, seluas 185 M2 Surat Ukur tertanggal 21/11/2011, Nomor : 01126/Sibanggede/2011 Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 22.03.06.12.01993 atas nama NI WAYAN NETRI, TERNYATA Fotocopy dari Fotocopy dan selanjutnya diberi tanda T- 3.a.
- Fotocopy sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2151/Desa Sibanggede, seluas 1.235 M2 Surat Ukur tertanggal 21/11/2011, Nomor : 01142/Sibanggede Kecamatan Abiansemal tercatat atas nama NI WAYAN NETRI, Fotocopy dari Fotocopy dan selanjutnya diberi tanda T-3.b.
- Foto copy uraian Pinjaman Pokok dengan bunga sebesar 1,5%, dan sisa hutang yang belum dilunasi sampai saat ini oleh Penggugat 1 sebesar Rp.2.651.250.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh satu jut, dua ratus lima puluh ribu rupiah) Fotocopy sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-4 ;
- Foto copy surat klarifikasi mengenai jaminan hutang Nomor : 02/BWLS/KFKS/1/2021 ditunjukan kepada Tergugat 1 dalam rangka mencari selusi terkait dengan hutang Penggugat I (tidak menemukan solusi) Fotocopy sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-5 ;
- Fotocopy Bukti berupa tanda terima hutang Piutang dari I Made Sudira kepada Ida Bagus Lok Abiana sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya,selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, pihak Kuasa Tergugat I, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IDA BAGUS OKA WIDYADNYA, S.E., pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, Para Penggugat adalah sama-sama brahmana ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang belum kelar ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang berhutang adalah Para Penggugat I, Ida Bagus Lok Abiana dan Penggugat II, Ida Ayu ratih Candra Dewi ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada berupa jaminan 2 (dua) sertifikat :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedua nomor : sertifikat yang di pakai Jaminan oleh Para Penggugat ;
 - Bahwa hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I, ada berupa surat perjanjian ;
 - Bahwa Perjanjian Penggugat I, dengan Tergugat I, di lakukan di Kantor Notaris? PPAT Ida Ayu Sri martini ,S.H.,M. Kn.
 - Bahwa jumlahnya sebesar Rp. 1. 750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayarannya dalam bentuk Kwitansi ;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan bukti P-6, yang diperlihatkan dalam persidangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui sertifikatnya hanya satu di Notaris ;
 - Bahwa luas tanah yang sertifikatnya di Notaris luas kurang lebih 12 (dua belas) are ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah membayar hutang tersebut antara Para Penggugat dengan Para Tergugat :
 - Bahwa Para Penggugat, pernah hubungan bisnis ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dilepas ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat I, (Ida Bagus Lok Abiana) dan Penggugat II, Ida Ayu Ratih Candradewi,
 - Bahwa saksi hadir waktu di Notaris ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat I hadir sama Tergugat I di kantor Notaris ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan jaminan adalah berupa 2 (dua) sertifikat ;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu di Kantor Notaris I Wayan Netri tidak hadir ;

Halaman 23 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dengan Bukti-6, diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi hubungan bisnis dengan Para Penggugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa waktu Para Penggugat membeli tanah, sudah menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat I, sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotocopy salinan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan, Nomor : 21 tertanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA,S.H.,M.K.n Notaris/PPAT di Kota Denpasar , ternyata Fotocopy dari sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.II – 1;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek tidak bergerak yang berkaitan erat dengan perkara yang tengah diperiksa maka pada tanggal 14 Januari 2022 Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa SHM Nomor 2135/Desa Sibanggede seluas 185 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01126/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.01993, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ; SHM Nomor 2151/Desa Sibanggede seluas 1.235 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01142/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.02009, terletak DI Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat kedua belah pihak telah menunjukan 2 (dua) bidang tanah yang sama yang diakui keduanya sebagai obyek sengketa dengan penunjukan batas-batas tanah yang sama pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I,serta Tergugat II, telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Januari 2022 dan selanjutnya masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat "kurang pihak" (plurium litis consortium) :

Menimbang,bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan 2 obyek aquo yang menjadi jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013, telah dijual kepada pihak lain guna melunasi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I namun dalam gugatan para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas pihak yang menjual dan kepada siapa kedua obyek yang menjadi jaminan dalam akta pengakuan hutang tersebut dijual, maka seharusnya pihak yang menjual dan pihak yang membeli kedua obyek aquo yang menjadi jaminan dalam pengakuan hutang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka dengan tidak diikutkannya pihak-pihak tersebut dalam gugatan para Penggugat, menjadikan gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

2. Penggugat II tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini :

Menimbang,bahwa Penggugat II tidak mempunyai Legal Standing untuk menggugat I Made Sudira sebagai Tergugat I karena Penggugat II bukan sebagai pihak-pihak di dalam Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II dan jika Penggugat II berkeberatan semestinya Penggugat II menggugat Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II karena perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian ;

3. Gugatan Penggugat "tidak jelas/kabur" (obscur libel) :

Menimbang,bahwa dalam gugatan para Penggugat telah diuraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I yang

Halaman 25 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas adanya suatu perikatan berupa Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Nomor 21 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ida Ayu Sri Martini, SH. MKn. (Tergugat II), namun disisi lain para Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dari hal tersebut terlihat bahwa antara posita Gugatan dengan tuntutan dalam petitum gugatan para Penggugat tidak sejalan/tidak selaras dan dalam gugatan para Penggugat menarik Notaris Ida Ayu Sri Martini, SH. MKn. sebagai Tergugat II dan Ni Wayan Netri sebagai Tergugat III, namun dalam posita gugatannya tidak ada menguraikan apa hubungan hukum dan apa kepentingannya para Penggugat menarik Notaris Ida Ayu Sri Martini, SH. MKn. sebagai Tergugat II dan apa kepentingannya para Penggugat menarik Ni Wayan Netri sebagai Tergugat III, begitu juga di dalam petitum gugatannya tidak ada dimohonkan, maka gugatan para Penggugat yang demikian merupakan gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat "kurang pihak" (plurium litis consortium), majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) obyek aquo yang menjadi jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II, telah dijual kepada pihak lain guna melunasi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I dan hal ini dilakukan tanpa membatalkan dan atau membuat suatu perjanjian baru yang mengakhiri Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 dan seolah-olah Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 masih memiliki kekuatan hukum mengikat dengan tetap menjadikan 2 (dua) obyek aquo sebagai jaminan, hal ini juga menyebabkan Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat dan petitum gugatan para Penggugat, pada pokoknya menuntut agar Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 26 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Tergugat II, batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada dasarnya adalah berkaitan erat dengan keberadaan 2 (dua) obyek yang dijadikan sebagai jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut yaitu :

- a. SHM Nomor 2135/Desa Sibanggede seluas 185 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01126/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.01993, terletak di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;
- b. SHM Nomor 2151/Desa Sibanggede seluas 1.235 M2 , surat ukur tertanggal 21/11/2011 nomor 01142/Sibanggede/2011, NIB : 22.03.06.12.02009, terletak di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Ni Wayan Netri ;

yang dalam dalil gugatannya para Penggugat dinyatakan bahwa kedua obyek aquo telah dijual kepada pihak lain guna melunasi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I, namun para Penggugat tidak menguraikan secara jelas pihak lain yang telah menjual dan ataupun pihak lain yang telah membeli 2 (dua) obyek aquo dan ternyata dalam gugatannya, para Penggugat juga tidak menarik atau mengikutsertakan pihak lain yang telah menjual dan ataupun pihak lain yang telah membeli untuk didudukkan sebagai pihak di dalam gugatan para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditarik atau tidak diikutsertakannya pihak lain yang menjual dan ataupun pihak lain yang membeli 2 (dua) obyek yang menjadi Jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan nomor 21 tanggal 18 November 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian menjadikan gugatan para Penggugat "kurang pihak" (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak, beralasan untuk dikabulkan sedangkan eksepsi Tergugat I yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam **Pokok Perkara** :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg dan ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 28 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G/2021/PN.Dps



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Gugatan....	Rp.	30.000,-	
Biaya proses.....	Rp.	50.000,-	
Biaya Panggilan.....	Rp.	2. 700.000,-	
PNBP.....	Rp.	60.000,-	
Biaya Pemberkasan	Rp.	35.000,-	
Biaya Pemeriksaan setempat..	Rp.	750.000,-	
Materai.....	Rp.	10.000,-	
Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-	
Jumlah.....	Rp.	3.645.000.	(tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)